



**Tabel 1**  
**Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)		Persentase %
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	
2012	1338,1	980,5	73
2013	1.438,9	1.077,3	75
2014	1.550,5	1.146,9	74
2015	1.761,6	1.489,2	85
2016	1.822,5	1.546,7	85

Sumber: Kementerian Keuangan: *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (2016) (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 1 penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan persentase diatas 70%, bahkan mencapai 85% di tahun 2015 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN.

Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya diimbangi dengan tingginya *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis, 2012 (dalam Yudharista, 2014:2), "*Tax ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak". Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki *tax ratio* yang relatif masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini Indonesia berada di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (*tax ratio*) RI masih sama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu diimbangi peningkatan *tax ratio* para wajib pajak dalam negeri. Saat ini tingkat rasio pajak Indonesia masih sebesar 12% (Deni, 2016). Penerimaan pajak yang masih rendah jika dibandingkan dengan PDB menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Pemerintah telah mengerahkan serangkaian upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama yang dimulai sejak tahun 1984 (Fidiana, 2016). Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. *Official assesment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. *Self assesment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugraheni (2015:4) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan



pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? (3) Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN TEORETIS

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang dikemukakan oleh Nowak (dalam Rahayu, 2010:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Rahayu (2010:138) mengungkapkan terdapat 2 macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Sebagai contoh, Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir.

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, apabila memenuhi kriteria a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan; d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### *Tax Amnesty*

*Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006:137). Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 *tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015:233). Devano dan Rahayu (2006:138-139) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya (a) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar; (b) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang



Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan (brevet).

Menurut Nugraheni (2015:5) bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan (Zuhdi et al., 2015). Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya.

### **Pelayanan Fiskus**

Menurut Jatmiko, 2006 (dalam Arum, 2012:19) pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.


Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Pramusinta dan Siregar, 2011)

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak (Nugraheni, 2015:40). Menurut Supadmi, 2009 (dalam Yudharista, 2014:24) upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak (Siregar et al., 2012:3). Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau diinginkan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas terhadap pelayanan fiskus akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.



### Model Penelitian



Gambar 1  
Model Hipotesis

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari.

#### Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan aksidental sampling. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data (Anshori dan Irawati, 2009:105). Penentuan sampel ditentukan menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2014:129-130), maka sampel minimal yang diambil dalam penelitian ini adalah 40.

#### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Dalam kuesioner tertutup, responden harus memilih jawaban yang telah disediakan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kuesioner diberikan langsung kepada responden yang dapat ditemui secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

#### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan dan jawaban diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel-variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Perinciannya adalah sebagai berikut: 1) Sangat Tidak Setuju (STS); 2) Tidak Setuju (TS); 3) Netral (N); 4) Setuju (S); 5) Sangat Setuju (SS).





**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5,451	3,078		1,771
	TA	0,412	0,100	0,416	4,137
	PP	0,228	0,112	0,206	2,032
	PF	0,046	0,099	0,043	0,464

a. Dependent Variable: KWP  
Sumber: Output SPSS (2017)

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:  
 $KWP = 5,541 + 0,412TA + 0,228PP + 0,046PF + .$

Keterangan:

KWP: Kepatuhan Wajib Pajak

TA: Tax Amnesty


PP: Pengetahuan Perpajakan

PF: Pelayanan Fiskus

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.



**Gambar 1**  
**Grafik Pengujian Normalitas Data**  
Sumber: Output SPSS (2017)

Dengan melihat Gambar 1 pada grafik normal plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Selain menggunakan grafik *Normal P-P of Plot regresion standart*, pengujian normalitas juga didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non- parametrik *Kolmogorof-Smirnov* (K-S). Berikut adalah hasil dari uji statistik non-parametrik *Kolmogorof-Smirnov*:



sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## Pengujian Kualitas Model

### Hasil Uji F

Hasil uji F antara *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	152,299	3	50,766	11,790	,000 <sup>b</sup>
	Residual	361,701	84	4,306		
	Total	514,000	87			

a. Dependent Variable: kwp

Predictors: (Constant), pf, ta, pp

Sumber: Output SPSS (2017)

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji F dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi adalah sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti menunjukkan adanya keterkaitan antara *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

### Analisis Koefisien Determinasi (R Square)

Pengujian pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,544	0,296	0,271	2,075

Sumber: Output SPSS (2017)

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa nilai R menunjukkan seberapa erat hubungan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,544 atau 54,4%. Nilai *Adjusted R Square* digunakan untuk mengukur hubungan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,271, memiliki arti bahwa 27,1% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sisanya 72,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

### Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t antara *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:



wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki merupakan penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan aturan pajak.

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji t variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,664 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yudharista (2014), Arum (2012), Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni (2015) yang menyatakan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa belum mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari pihak fiskus.

Jika wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fiskus sebagai pelayan publik hendaknya selalu memiliki kompetensi. Kompetensi dalam artian memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan, serta administrasi dan perundang-undangan perpajakan. Selain kompetensi fiskus juga harus memiliki keterampilan untuk membangun hubungan baik dengan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Arum, 2012). Fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil, ramah, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi petugas pajak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Berdasarkan hasil analisis, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong lemah. Karena *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima. Program *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ditolak. Wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan fiskus. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari.



- Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JEB)*, 5 (2): 1-8.
- Ngadiman, dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12 (2): 225-241.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK. 03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 15 Juli 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang *Tatacara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Permatasari, F. A. 2016. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Pramushinta, dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2): 173-189.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung
- Silitonga, E. 2008. Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=5532&coid=2&caid=41&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5532&coid=2&caid=41&gid=3). 16 Oktober 2016 (11:25)
- Siregar, Y. A., Saryadi, dan S. Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 1:18.
- Sunyoto, D. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. CAPS. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta
- Winerungan, L. O. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3): 960-970.
- Yudharista, K. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya
- Zuhdi, A. F., Topowijono, dan D. F. Azizah 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7 (1):1-7.



